



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA
2. Tempat Lahir : Palopo
3. Umur / tgl. Lahir : 22 Tahun / 24 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anawai, Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kota Kendari
7. A g a m a : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMP tamat (berijazah)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2015 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 111/ Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 30 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 30 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana tersebut dalam dakwaan Kedua surat dakwaan Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna putih biru DT. 6154 KA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO Sporty warna Hitam DT 6915 VE;
 - 1 (satu) buah kunci T;Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa DODI
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa GUSTIANTO Als UTIN Bin PAULUS RUMBA bersama-sama DODI (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya dalam bulan April 2015 bertempat di Kel.Pondidaha Kec.Pondidaha Kab.Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis MIO GT No.Pol DT 6154 KA, perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan dua orang secara bersama-sama atau lebih serta untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa bersama dengan DODI (DPO), NONDO dan RUDI dari Kendari menuju rumah RIKI di Desa Baruga Kec.Wonggeduku Kab.Konawe menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mengambil sepeda motor yang dicuri di MTQ Kendari yang sebelumnya terdakwa simpan. Sesampainya di rumah RIKI, RIKI tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa, DODI (DPO), NONDO dan RUDI pergi meninggalkan rumah RIKI menuju Kendari.
- Bahwa pada saat perjalanan tepatnya melewati Kel.Pondidaha Kec.Pondidaha Kab.Konawe terdakwa memberhentikan sepeda motor didepan salah satu rumah dimana terdapat sepeda motor merk Yamaha jenis MIO GT No.Pol DT 6154 KA milik saksi korban SANDRIYANI PAGALA yang di parkir di teras rumah saksi SUKMAWATI Als SUKMA sedangkan NONDO dan RUDI melanjutkan perjalanan menuju Kendari. Setelah itu terdakwa dan DODI (DPO) turun dari sepeda motor melihat keadaan sekitar kemudian DODI (DPO) mengambil kunci T yang dibawa didalam tas dan memasukkan kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dan merusaknya. Selanjutnya DODI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang dicuri tersebut bersama terdakwa menuju Kendari. Pada saat Perjalanan menuju ke Kendari tepatnya di jembatan panjang pondidaha terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertukar sepeda motor dengan DODI (DPO) dan tepat di warung-warung yang berada di daerah hutan Laonona terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pondidaha sedangkan DODI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa bersama dengan DODI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis MIO GT No.Pol DT 6154 KA tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi SANDRIYANI PAGALA mengalami kerugian kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa GUSTIANTO Als UTIN Bin PAULUS RUMBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GUSTIANTO Als UTIN Bin PAULUS RUMBA bersama-sama DODI (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2015 bertempat di Kel.Pondidaha Kec.Pondidaha Kab.Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis MIO GT No.Pol DT 6154 KA, perbuatan tersebut dilakukan dengan dua orang secara bersama-sama atau lebih serta untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa bersama dengan DODI (DPO), NONDO dan RUDI dari Kendari menuju rumah RIKI di Desa Baruga Kec.Wonggeduku Kab.Konawe menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mengambil sepeda motor yang dicuri di MTQ Kendari yang sebelumnya terdakwa simpan. Sesampainya di rumah RIKI, RIKI tidak mau mengembalikan sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa, DODI (DPO), NONDO dan RUDI pergi meninggalkan rumah RIKI menuju Kendari.
- Bahwa pada saat perjalanan tepatnya melewati Kel.Pondidaha Kec.Pondidaha Kab.Konawe terdakwa memberhentikan sepeda motor didepan salah satu rumah dimana terdapat sepeda motor merk Yamaha jenis MIO GT No.Pol DT 6154 KA milik saksi korban SANDRIYANI PAGALA sedangkan NONDO dan RUDI melanjutkan perjalanan menuju Kendari. Setelah itu terdakwa dan DODI (DPO) turun dari sepeda motor melihat keadaan sekitar kemudian DODI (DPO) mengambil kunci T yang dibawa didalam tas dan memasukkan kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dan merusaknya. Selanjutnya DODI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yang dicuri tersebut bersama terdakwa menuju Kendari. Pada saat Perjalanan menuju ke Kendari tepatnya di jembatan panjang pondidaha terdakwa bertukar sepeda motor dengan DODI (DPO) dan tepat di warung-warung yang berada di daerah hutan Laonona terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Pondidaha sedangkan DODI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa bersama dengan DODI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis MIO GT No.Pol DT 6154 KA tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi SANDRIYANI PAGALA mengalami kerugian kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa GUSTIANTO Als UTIN Bin PAULUS RUMBA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SANDRIYANI PAGALA Alias MARSYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA terhadap diri saksi.
 - Bahwa peristiwa pencurian Sepeda Motor terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di rumah teman saya di kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe.
 - Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang ngobrol didalam kamar bersama Saudari Sukma kemudian terdengar suara motor dengan tarikan gas yang kencang, saksi kaget dan menengok ke jendela dan melihat ada orang lain yang Saksi tidak ketahui membawa motor saksi, dan saksi kemudian melapor ke polisi
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian nanti setelah Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Terdakwalah yang melakukan pencurian Motor tersebut .
 - Bahwa yang dicuri para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah Motor Yamaha MIO GT berwarna biru dengan no polisi DT 6154 KA.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil Notebook tersebut karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saksi melihat ada 2 (dua) orang yakni saudara GUSTIANTO dan Saudara DODI namun yang mengendarai motor saksi adalah GUSTIANTO namun tidak melihat wajahnya hanya melihat badannya bagian belakang dan helmnya saja.
- Bahwa jarak antara saksi dengan motor yang diambil oleh Terdakwa Sekitar 5 (lima) meter
- Bahwa jumlah kerugian yang ditimbulkan atas pencurian yang dilakukan para Terdakwa tersebut sekitar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapat informasi jika Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Sekitar jam 02.00 WITA di pegunungan lalonona.
- Bahwa saksi mengetahui jika foto motor yang diperlihatkan diruang sidang adalah miliknya.
- Bahwa pada saat dicek di kepolisian ada beberapa kerusakan pada motor tersebut yaitu pijakan kaki, kunci, stir, dan spakbor kanan lecet dan membutuhkan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikannya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

2. SASBARA SARANANI Alias BARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada tanggal 22 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di rumah milik SUKMA di kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe.
- Bahwa Saksi saat itu berada Didalam rumah, kemudian mendengar suara motar digas dan mengintip dari jendela ruang tamu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati motor milik SANDRIYANI PAGALA Alias MARSYA yang diparkir diteras telah raib

- Bahwa barang korban yang hilang adalah Motor Yamaha MIO GT berwarna biru dengan no polisi DT 6154 KA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian pada saat itu.
- Bahwa Saksi mengetahui jika motor telah ditemukan Sekitar kurang lebih 30 menit pasca lapor polisi, kemudian Saksi ditelepon dari pihak kepolisian (BANG JARWO) jika motor telah ditemukan di pegunungan lalonona.
- Bahwa kunci motor milik SANDRIYANI PAGALA Alias MARSYA setelah ditemukan dalam kondisi rusak selanjutnya Saksi kurang tahu apakah ada kerusakan lain namun Saksi mendengar jika motor tersebut sempat terjatuh karena Terdakwa berusaha kabur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

3. SUKMAWATI alias SUKMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di rumah saya di kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe.
- Bahwa pemilik motor adalah SANDRIYANI PAGALA Alias MARSYA.
- Bahwa motor korban adalah Motor matic merk Yamaha MIO GT berwarna biru.
- Bahwa motor milik SANDRIYANI PAGALA Alias MARSYA disimpan diteras rumah saksi sebelum kejadian pencurian.
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di salah satu rumah di kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya terdakwa dari Duriasi bersama DODI menuju kendari dan di jalan poros tersebut Terdakwa melihat ada motor parkir dteras rumah kemudian DODI mengatakan “kita ambil itu motor” dan Terdakwa pun menjawab “sembarangmi” maka Terdakwa dengan DODI menuju kerumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil motor tersebut kemudian pergi menuju kendari.
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut Dengan menggunakan kunci T.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mencuri motor sudah 46 (empat puluh enam kali) adapun di wilayah kabupaten konawe baru pertama kali dan tertangkap.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian dengan DODI.
- Bahwa Terdakwa dengan DODI tidak memiliki komplotan pelaku curanmor, untuk pencurian sebelumnya Terdakwa memang memiliki komplotan yaitu dengan SAFIR, FADLAN, ACO, dan SALEH.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama pasti pembeli motor curian tersebut namun Terdakwa biasa memanggilnya bapaknya Rajab karena yang berhubungan langsung adalah SAFIR, dari SAFIR itulah bapaknya rajab memesan motor curian, dan kemudian SAFIR menyampaikan kepada Terdakwa untuk disiapkan, jika motor telah ada maka bapak rajab itu datang kekendari, biasanya dia memesan 3 (tiga) motor maka setelah motor siap diapun datang bersama 3 orang lain kemudian motor itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing ditunggangi menuju palu lewat Asera, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikendari untuk kasus pencurian juga tetapi pencurian alat – alat motor (membongkar bengkel)
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian karena terdesak dengan kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti dan mengakui jika motor tersebutlah yang terdakwa ambil di teras salah satu rumah di kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe.
- Bahwa kisaran harga motor MIO seperti yang Terdakwa ambil ini dijual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Sebelum mencuri motor, Terdakwa memang sudah menyediakan plat tumbuk jadi ketika motor curian sudah ada plat motor langsung diganti.
- Bahwa uang hasil penjualan motor curian Terdakwa gunakan untuk bayar rumah kos, makan, minum-minum,dan lain –lain.
- Bahwa barang bukti Didalam berkas perkara selain barang bukti Motor merk Yamaha MIO GT berwarna biru dengan no polisi DT 6154 KA juga ada barang bukti berupa Motor Merk Yamaha Tipe Sporty warna hitam DT 6915 VE adalah milik Terdakwa yang juga merupakan hasil curian dikendari diekitar pasar baru di salah satu rumah kos kosan yang Terdakwa ambil sekitar bulan Januari 2015
- Bahwa terdakwa mengambil Motor tersebut tidak mempunyai izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna putih biru DT. 6154 KA;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO Sporty warna Hitam DT 6915 VE;
- 1 (satu) buah kunci T;

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan foto Barang Bukti dalam BAP Polisi kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di salah satu rumah di kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. Terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA melakukan pencurian Motor milik saksi SANDRIYANI PAGALA Alias MARSYA.
- Bahwa awalnya saksi SANDRIYANI PAGALA Alias MARSYA saat itu sedang ngobrol didalam kamar bersama Saudari Sukma kemudian terdengar suara motor dengan tarikan gas yang kencang, Saksi kaget dan menengok ke jendela dan melihat ada orang lain yang saksi tidak ketahui membawa pergi motor saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil motor tersebut karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saksi melihat ada 2 (dua) orang yakni saudara GUSTIANTO dan Saudara DODI namun yang mengendarai motor saksi adalah GUSTIANTO namun tidak melihat wajahnya hanya melihat badannya bagian belakang dan helmnya saja.
- Bahwa terdakwa dari Duriassi bersama DODI menuju kendari dan di jalan poros tersebut Terdakwa melihat ada motor parkir dteras rumah kemudian DODI mengatakan "kita ambil itu motor" dan Terdakwa pun menjawab "sembarangmi" maka Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI menuju rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil motor tersebut kemudian pergi menuju kendari.

- Bahwa pada saat dicek dikepolisian ada beberapa kerusakan pada motor tersebut yaitu pijakan kaki, kunci, stir, dan spakbor kanan lecet dan membutuhkan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk perbaikannya.
- Bahwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA mengambil Motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi SANDRIYANI PAGALA Alias MARSYA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di salah satu rumah di kelurahan Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. Terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA melakukan pencurian Motor milik saksi SANDRIYANI PAGALA Alias MARSYA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi oleh karena Terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA mengambil 1 (satu) buah Motor Yamaha MIO GT berwarna biru dengan no polisi DT 6154 KA tersebut tidak seizin dan tidak sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha jenis MIO GT berwarna biru dengan no polisi DT 6154 KA yang di parkir di teras rumah Saksi SUKMAWATI alias SUKMA.

Menimbang, bahwa Terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA dengan sadar telah membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi

4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas juga sesuai dengan keterangan Terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA, bahwa pada waktu dari Duriasi bersama DODI (DPO) menuju kendari dan di jalan poros tersebut Terdakwa dan DODI (DPO) melihat ada motor parkir diteras rumah kemudian DODI (DPO) mengatakan "kita ambil itu motor" dan Terdakwa pun menjawab "sembarangmi" maka Terdakwa dan DODI (DPO) berdua menuju kerumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengambil motor tersebut kemudian pergi menuju kendari;

Menimbang, bahwa pada pukul 00.30 wita pada tanggal 20 Maret 2015 Terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA dan DODI (DPO) bersama-sama meninggalkan Rumah tersebut dengan membawa Motor Merk Yamaha jenis MIO GT berwarna biru dengan no polisi DT 6154 KA.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Unh.



Menimbang, bahwa motor hasil curian tersebut akan dijual dengan kisaran harga motor MIO seperti yang Terdakwa ambil ini dijual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna putih biru DT. 6154 KA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO Sporty warna Hitam DT 6915 VE;
- 1 (satu) buah kunci T;

digunakan dalam perkara Terdakwa DODI SUGIARTO Alias DODI Bin SYAIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu pencurian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTIANTO alias UTIN bin PAULUS RUMBA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO GT warna putih biru DT. 6154 KA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jenis MIO Sporty warna Hitam DT 6915 VE;
 - 1 (satu) buah kunci T;digunakan dalam perkara Terdakwa DODI SUGIARTO Alias DODI Bin SYAIR;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 oleh kami: HAYADI S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, S.H., M.H. dan ANJAR KUMBORO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh A. DEWI ZUKHRUFI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SRI HENDRAWATY PAKAYA, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. AFRIZAL, S.H., M.H.

HAYADI S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANJAR KUMBORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A. DEWI ZUKHRUFI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2015/PN.Unh.